



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 178-K/PM II-08/AL/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Ariyanto, S.H. |
| Pangkat, NRP | : Pelda Ttu, 96408 |
| Jabatan | : Bati Ur Data Akun Pushidrosal |
| Kesatuan | : Pushidrosal |
| Tempat, tanggal lahir | : Wonogiri, 10 Maret 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. Dukuh Barat No. 26 A RT. 02/017 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Pushidrosal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Kapushidrosal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/15/IX/2020 tanggal 4 September 2020, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 22 September 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Kapushidrosal Nomor Kep/16/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lantamal III Nomor BPP/53/II-7/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/05/V/2022 tanggal 3 Mei 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/57/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Halaman 1 dari 4 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/178/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/178/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/178/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa pada persidangan berikutnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan telah memanggil kembali Terdakwa untuk hadir dipersidangan secara sah dan patut menurut undang-undang namun Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kembali menghadap persidangan kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan surat panggilan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2104/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2193/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2253/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021

Menimbang : Bahwa atas Surat Panggilan Sidang dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Dandenma Pushidrosal selaku Ankuum Terdakwa telah memberikan jawaban sesuai Surat Dandenma Pushidrosal Nomor B/144/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang menerangkan Terdakwa a.n Pelda Ttu Ariyanto, S.H. NRP 96408 Ba Akun Denma Pushidrosal, tidak dapat dihadapkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan.

Halaman 2 dari 4 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa Pelda Ttu Ariyanto, S.H. NRP 96408 ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/57/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, didakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Atau:

Kedua:

"Mencoba melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan, serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, maka demi tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, perkara Terdakwa dapat diajukan lagi ke persidangan sebelum hak menuntut perkaranya hapus karena daluwarsa.

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta terhadap Terdakwa atas nama Ariyanto, S.H., Pelda Ttu NRP 96408 tidak dapat diterima.

Halaman 3 dari 4 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Subiyatno, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

ttd

Retno Tentia Nova, S.H

Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini dibuat
sesuai dengan aslinya

Panitera

Khairil Anwar, S. Sos, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030033700382

Halaman 4 dari 4 hal Putusan Nomor 178-K/PM II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)